

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR
1194/Pdt.G/2023/PA.TA TENTANG PENETAPAN PERKARA CERAI
GUGAT AKIBAT SUAMI HOMOSEKSUAL DI PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG**

SKRIPSI



Oleh :

Firdhausta Hidhayatus Sholikhah

NIM : 101200047

Pembimbing :

Sesario Aulia, M.Kn.

NIP : 199104252019031022

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Sholikhah, Firdhausta Hidahyatus 2024. *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA.TA Tentang Penetapan Perkara Cerai Gugat Akibat Suami Homoseksual Di Pengadilan Agama Tulungagung*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Sesario Aulia, M.Kn.

Kata Kunci: *Penyimpangan Seksual, Hukum Positif, Hukum Islam*

Pernikahan adalah sebuah asas pokok dalam hidup, terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna. Pernikahan merupakan jalan Allah untuk menjadikan manusia berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Tujuan dari pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi. Namun tidak sedikit dalam berumah tangga terdapat banyak masalah yang mengakibatkan harus berakhirnya pernikahan dengan perceraian. Salah satu sebab dari perceraian tersebut adalah tidak terpenuhinya nafkah lahir maupun batin. Yang menjadi pokok masalah yang penulis bahas ini tidak sedikit para wanita mengeluhkan pasangannya yang sudah tidak lagi memberikan nafkah batin kepada istrinya, karena suami lebih memilih bergaul seks dengan sesama jenis. Atau biasa disebut dengan Homoseksual. Homoseksual disini adalah rasa ketertarikan seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Bagaimana dasar pertimbangan Hakim pada putusan hakim Nomor 1194/Pdt.G/PA.TA tentang penetapan perkara cerai gugat akibat suami homoseksual di Pengadilan Agama Tulungagung; serta, (2) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap putusan hakim Nomor 1194/Pdt.G/PA.TA tentang penetapan perkara cerai gugat akibat suami homoseksual.

Adapun skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan telaah isi putusan, mengamati, dan menganalisis dengan menggunakan Hukum Positif dan Hukum Islam.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa dalam memutus perkara tersebut Majelis Hakim kurang menambahkan hukum positif yang mengatur perceraian akibat suami homoseksual terdapat pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 huruf (e), dan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Dan dalam hukum Islam pada tafsir Buya Hamka sudah jelas bahwa perilaku seks menyimpang adalah perbuatan yang haram, yang mana sangat dibenci oleh Allah dan barang siapa yang mengerjakan hal keji itu akan mendapat murka dari Allah.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Firdhausta Hidhayatus Sholikhah
NIM : 101200047
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PUTUSAN
HAKIM NOMOR 1194/Pdt.G/2023/PA.TA TENTANG
PENETAPAN PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT SUAMI
HOMOSEKSUAL DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 15 November 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,

Pembimbing

Sesario Aulia, M.Kn.
NIP. 199104252019031022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Firdhausta Hidhayatus Sholikhah
NIM : 101200047
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Nomor 1194/Pdt.G/PA.TA Tentang Penetapan Perkara Cerai Gugat Akibat Suami Homoseksual Di Pengadilan Agama Tulungagung**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 26 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah :

Hari : Senin
Tanggal : 9 Desember 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.
2. Penguji I : Soleh Hasan Wahid, M.H.I.
3. Penguji II : Sesario Aulia, M.Kn.

Ponorogo, 10 Desember 2024

Mengesahkan
Bekas Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

PONOROGO

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Firdhausta Hidhayatus Sholikhah
NIM : 101200047
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
NOMOR 1194/Pdt.G/PA.TA TENTANG PENETAPAN
PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT SUAMI
HOMOSEKSUAL DI PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian persetujuan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 9 Desember 2024

Penulis,


Firdhausta Hidhayatus Sholikhah

NIM. 101200047

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firdhausta Hidhayatus Sholikhah

Nim : 101200047

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Judul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 1194/Pdt.G/2023/PA.TA TENTANG PENETAPAN PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT SUAMI HOMOSEKSUAL DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Dengan ini, menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 15 November 2024



Firdhausta Hidhayatus Sholikhah

NIM. 101200047

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Semua makhluk-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, dapat menikah, karena itu adalah sunnatullah yang umum. Ini adalah metode yang dipilih Allah Swt. untuk membantu makhluknya untuk tetap tumbuh, hidup, dan bisa menghasilkan keturunan. Untuk membentuk keluarga yang bahagia, pernikahan adalah hubungan paling suci dan abadi antara laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam. Perkawinan juga digunakan sebagai kebutuhan biologis antara laki-laki dan wanita dan dihubungkan dengan istilah "suami istri." Ini adalah ikatan terbaik dalam konteks pergaulan manusia.¹

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. “Yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Menurut Undang-Undang Perkawinan tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan perkawinan yang langgeng dan bahagia selaras dengan ketuhanan. Serta menjadikan keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah.³ Untuk itu, tujuan pernikahan menurut Nomor 1 Undang-Undang

¹Nur Aeni, *Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara No.0284/Pdt.G/2017/PA.Mks)*, Skripsi,(Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018), 2.

² Bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Cet. Ke-1, (Malang: UMM Press,2020), 2.

Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal lagi bahagia. Undang-Undang Perkawinan ini mempersulit perceraian karena didalamnya terdapat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Jika perkawinan telah dilakukan dengan cara yang benar juga sah, maka ia akan memiliki konsekuensi hukum, termasuk hak dan tanggung jawab sebagai pasangan. Hak serta tanggung jawab suami istri ini sangat penting dalam berkeluarga. Jika semua pihak tidak bisa memeliharanya maka akan hancur. Selain itu, hak dan kewajiban tersebut meliputi, hak dan kewajiban suami kepada istrinya serta, hak dan tanggung jawab istri terhadap suaminya.

Hak dan tanggung jawab suami istri ini jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan banyak masalah di dalam rumah tangga, antara lain sebab:

- a. Suami tidak memberi nafkah lahir kepada istrinya, seperti halnya membayar biaya makanan, pakaian, token listrik, dan kebutuhan rumah lainnya. Seperti contoh, Pada saat itu ada seorang suami yang tidak pengertian, tidak tabah menghadapi masalah keluarganya, dan tidak mau mempertimbangkan masalah ekonomi keluarganya, yang akhirnya menyebabkan pertengkaran.
- b. Suami menderita impotensi, yang membuatnya tidak dapat berhubungan seks dengan istrinya seperti orang-orang yang normal. Dalam hal ini sang istri tidak suka dengan kondisi suaminya yang kayak gitu atau istri tidak dapat mengontrol keinginannya seksualnya, terjadilah krisis. Karena itu

menyalurkan seks begitu saja tanpa proses perkawinan dilarang keras oleh agama Islam.

Namun, selain permasalahan yang disebutkan di atas, terdapat fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini dimana mengakibatkan sebagian istri melapor ke Pengadilan Agama mengenai masalah perolehan nafkah batin. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa salah satu tanggung jawab suami adalah menafkahi istri secara Rohani/batin. Karena dia tidak memenuhi kewajibannya, terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berkelanjutan yang pada akhirnya menyebabkan perceraian.⁴

Memutuskan hubungan pernikahan karena alasan tertentu diatas disebut perceraian. Karena itu, jika ada masalah dalam rumah tangga yang menyebabkan perkawinan tidak bisa bertahan lagi, seperti seorang suami yang mengabaikan tanggung jawab kepada istrinya, serta tidak memberikan nafkah lahir maupun batin untuk istrinya dalam jangka waktu yang lama, atau seorang suami yang memperlakukan istrinya dengan tidak menyenangkan merupakan hal yang menyebabkan perceraian, hal itu yang membuat sang istri menggugat cerai suami. Dalam hukum Islam, istilah "perceraian" dalam bahasa Arab disebut "talak" yang berarti melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata "talak" atau kata-kata serupa. Contoh ucapan ini adalah, "Aku talak engkau."

Dalam hukum Islam perceraian dianggap sebagai keniscayaan yang tidak dapat dihindari meskipun Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa hal

⁴ Kaustar Abi Sholahuddin, "Disparitas Putusan Tentang Perilaku Homoseksual Sebagai Alasan Cerai Gugat (Studi Putusan No. 1319/Pdt.G/2015/PA.JS dan Nomor 3868/Pdt.G/2018/PA.JT)," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 1-2.

itu halal, tetap saja perceraian merupakan tindakan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Karena pada dasarnya Dia adalah Yang Paling Bijaksana dalam menentukan hubungan suami dan istri. Tapi ketika rumah tangga suami istri berada di titik kritis di mana tidak ada lagi cara untuk memperbaikinya, perceraian diizinkan karena mereka tidak dapat lagi mengikuti aturan Allah SWT.⁵

Meskipun perceraian itu dilarang oleh doktrin agama, namun hal ini benar adanya dan bersifat universal bahwa mereka yang menikah secara sadar mengalaminya. Perceraian dianggap sebagai salah satu pilihan terbaik bagi beberapa pasangan yang tidak bisa lagi menyelesaikan masalah rumah tangganya. Terlepas dari apakah mereka selama menikah memiliki hubungan romantis jangka panjang atau tidak, menikah yang secara mewah atau tidak. Perceraianlah yang akan selalu terjadi bila pasangan suami istri sudah tidak dapat menyelesaikan masalah rumah tangga mereka lagi, terlebih jika dalam sebuah rumah tangga tersebut terdapat sebuah fenomena yang langka dimana suami mengalami penyimpangan seksual terhadap istri. Yang apabila pernikahan tersebut tetap dipertahankan maka akan merugikan istri karena, istri tidak lagi mendapat nafkah batin bahkan cinta dari suaminya. Dan hanya rasa kecewa, malu, serta tidak bahagia yang dialami istri jika tetap melanjutkan perkawinan dengan seorang suami yang mengalami

⁵ Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M, Hum, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 87-88.

penyimpangan seksual, tidak hanya itu istri juga akan merasa tidak dihargai bahkan bisa saja terkena penyakit mental akibat dari perbuatan suami.⁶

Jika fenomena homoseksual ini dianggap sebagai ancaman, maka akan terjadi konsekuensi negative ketika perilaku homoseksual ini dibiarkan terjadi dalam jumlah besar. Karena masalah dan gangguan mental serta emosional yang dialami pelaku, kekerasan baik seksual, fisik, maupun emosional, seringkali menjadi bagian dari konsekuensi negatif yang dapat dialami orang homoseksual.⁷

Berikut sedikit uraian masalah dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung mengenai penetapan perkara cerai gugat akibat suami Homoseksual dengan Nomor gugatan 1194/Pdt. G/2023/PA.TA. yang ditinjau dari Hukum Islam serta Sosiologi Hukum, serta peneliti tertarik atas Tinjauan menurut Sosiologi Hukum serta Hukum Islam bagaimana perceraian yang di akibatkan adanya penyimpangan seksual dari seorang suami. Dimana dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat menikah pada September 2022 yang telah dicatat oleh KUA kabupaten Tulungagung. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah tergugat selama kurang lebih 9 bulan. Selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri namun belum dikaruniai seorang anak. Awal mula rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember

⁶ Yusril Briki, "Penelantaran Keluarga sebagai Landasan Perceraian Perspektif Sosiologi Hukum dan Fikih Jinayah", *Journal Hukum Pidana*, 1(2023),15.

⁷ Ani Khairani, Didin Saefudin, "Homoseksual berdasarkan pandangan Psikologi Islam", *Pendidikan Islam Ta'dibuna*, 2 (Oktober:2018), 115.

2022 mulai terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:

- Penggugat mengetahui Tergugat sering berhubungan dan atau berkomunikasi mesra dengan seorang laki-laki;
- Penggugat menduga bahwa Tergugat mempunyai kelainan suka sesama jenis, namun ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat terkait masalah tersebut, Tergugat justru malah marah-marah;
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin yang layak kepada Penggugat;

Dimana puncak konflik antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Juni 2023 yang mana Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat ketika Penggugat mengetahui Tergugat telah menjalin cinta dengan sesama laki-laki yang merupakan teman dekatnya. Atas kejadian tersebut Penggugat melaporkan Tergugat ke Pengadilan Agama Tulungagung.

Dengan demikian berdasarkan pemaparan perkara diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai penelitian ini dengan judul **“Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA. TA Tentang Penetapan Perkara Cerai Gugat Akibat Suami Homoseksual Di Pengadilan Agama Tulungagung”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan mempertimbangkan latar belakang diatas, penulis dapat membangun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Hakim Nomor 1194/Pdt. G/2023/PA.TA Tentang Penetapan Perkara Cerai Gugat Akibat Suami Homoseksual di Pengadilan Agama Tulungagung?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1194/Pdt. G/2023/PA.TA Tentang Penetapan Perkara Cerai Gugat Akibat Suami Homoseksual di Pengadilan Agama Tulungagung?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menentukan Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Hakim Pada Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA.TA Tentang Penetapan Perkara Cerai Gugat Akibat Suami Homoseksual di Pengadilan Agama Tulungagung.
2. Untuk Menentukan Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA.TA Tentang Penetapan Perkara Cerai Gugat Akibat Suami Homoseksual di Pengadilan Agama Tulungagung.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan disusunnya penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.
- b. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai bahan penelitian oleh praktisi dan akademisi.
- c. Dan juga dapat membantu perkembangan ilmu hukum Islam serta Hukum Positif mengenai Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Nomor 1194/Pdt. G/2023/PA.TA Tentang Penetapan Perkara Cerai Gugat Akibat Suami Homoseksual di Pengadilan Agama Tulungagung.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengalaman serta pengetahuan mengenai fenomena di lapangan mengenai hukum perdata khususnya perkawinan.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan menjadi wawasan baru dan bekal dalam menjalani pernikahan terutama dalam hal perceraian yang diakibatkan suami seorang homoseksualitas.
- c. Bagi lembaga, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan terhadap kasus yang serupa, sehingga bisa menjadi solusi bagi pihak-pihak yang kurang memahami pengaruh dari homoseksual.

E. TELAAH PUSTAKA

Karena penelitian sebelumnya akan digunakan sebagai bahan perbandingan dan penelitian, penulis menggunakan karya ilmiah yang membahas perceraian akibat suami homoseksual, di antaranya:

Pertama, Imam Hanafi dengan judul: *“Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Nomor 838/Pdt.G/2009/PA.Dpk Dan Nomor 211/Pdt.G/2009/PA.JT)”*. Skripsi. Dengan rumusan masalah, (1) Bagaimana ketentuan hukum positif dan Islam mengenai homoseksual sebagai alasan perceraian?. (2) Bagaimana pertimbangan hukum serta majelis hakim dalam memutuskan perkara homoseksual sebagai alasan perceraian?. (3) Bagaimana perbandingan pertimbangan hukum antara putusan Nomor 838/Pdt.G/2009/PA. Dpk dan Nomor 211/Pdt.G/2009/PA.JT?. Imam Hanafi menggunakan metode deskriptif analitis yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Semua ulama Muslim setuju skripsi Imam Hanafi menyatakan jika hubungan kelamin sejenis merupakan seks yang terlarang juga suatu hal yang keji. Seorang suami yang menderita kelainan seksual (*homoseksual*) dapat menghalangi istrinya mencapai tujuan perkawinannya untuk memiliki anak tidak karena suami lebih menyukai laki-laki berjenis kelamin sama daripada istrinya sendiri. Oleh sebab itu, jika tidak ada yang mendukung tujuan perkawinan (*al-maqasid at-tabi'ah*), maka perkawinan harus ditolak. Hakim mempertimbangkan homoseksual sebagai penyebab perselisihan dalam keputusannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Hakim mempertimbangkan beberapa alasan lain selain satu alasan. Karena Tergugat

mengalami kelainan seksual (homoseksual), hakim mengabulkan gugatannya. Akibatnya, sering terjadi perselisihan dan konflik. (3) Kelainan seksual suami merupakan alasan perceraian, menurut kedua majelis hakim. Selain itu, pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menjadi pertimbangan hukum oleh majelis hakim.⁸

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Imam Hanafi dengan skripsi yang akan penulis kaji ini adalah Pengadilan Agama Depok dan Jakarta adalah lokasi penelitian, sementara Pengadilan Agama Tulungagung adalah tempat penyelesaian skripsi penulis. Adapun perbedaan lainnya adalah dalam skripsi Imam Hanafi ini Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya menggunakan pendekatan konsep dan ushul fiqh, sedangkan skripsi yang akan penulis kaji ini menggunakan teori Kompilasi Hukum Islam, penyimpangan seksual, serta Sosiologi Hukum.

Kedua, Ananda Faridah dengan judul: *“Gugatan Perceraian Dikarenakan Suami Seorang Homoseksual(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0542/Pdt. G/2009/PA. Yk)”*, Skripsi. Dengan rumusan masalah, (1)Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor perkara 0542/Pdt. G/2009/PA.YK, Dasar hukum apa yang harus dimiliki hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan suami homoseksual?. (2)Bagaimana perspektif hukum Islam pada pertimbangan

⁸ Imam Hanafi, “Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Nomor 838/Pdt.G/2009/PA.Dpk dan Nomor 211/Pdt.G/2009/PA.JT),” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 7.

serta penetapan hakim tersebut?. Metode ini adalah deskriptif analitik. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa hukum Islam membenarkan gugatan perceraian Penggugat karena kondisi istri yang tidak diberikan nafkah batin karena perilaku menyimpang yang dialami suaminya yaitu homoseksual. Dengan tindakan menyimpang ini, tergugat melupakan tanggung jawabnya sebagai suami yaitu untuk memberi nafkah batin dan secara langsung melanggar taklik talak yang telah dijanjikannya pada waktu pernikahan.⁹

Perbedaan skripsi yang ditulis Ananda Faridah dengan skripsi yang akan penulis kaji ini adalah lokasi penelitian, skripsi ini berada di pengadilan agama Tulungagung sedangkan untuk skripsi Ananda Faridah di pengadilan agama Yogyakarta. Untuk perbedaan yang lain ialah skripsi Ananda Faridah menggunakan metode deskriptif analitik sedangkan skripsi yang akan penulis kaji ini menggunakan metode yuridis normatif.

Ketiga, Ahmad Badawi dan Khoiruddin Nasution dengan judul: *“Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam”*, Jurnal. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deviasi seksual yang memenuhi salah satu dari kriteria berikut dapat digunakan sebagai alasan perceraian: (1) Jika deviasi seksual ini dapat menjadi penghalang untuk seseorang melakukan

⁹ Ananda Faridah, “Gugatan Perceraian Dikarenakan Suami Seorang Homoseksual (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 052/Pdt.G/2009/PA.YK.),” *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012),6.

hubungan seks dengan suami atau istrinya, seperti hiposeksual baik berupa *impotensi* maupun *frigiditas*; (2) Jika deviasi seksual ini dianggap sebagai sesuatu yang Allah melarangnya, seperti halnya lesbian, *homoseksual*, *exhibitionism*, *sadomasochisism*, *voyeurism*, *pedofilia*, *bestialism*, dan *nekrofilia*. Jika hukum Islam melarang semua jenis perilaku seksual tersebut; (3) Jika deviasi seksual dilakukan oleh seseorang bisa mengganggu pasangannya dan apabila bisa terjerumus ke dalam suatu hal yang melanggar batasan yang ditentukan oleh Allah. Perspektif hukum Islam tentang relevansi deviasi seksual sebagai dari alasan perceraian terhadap Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang alasan perceraian.¹⁰

Perbedaan antara jurnal yang ditulis oleh Ahmad Badawi dan Khoiruddin Nasution dengan skripsi yang ingin penulis kaji ini adalah skripsi penulis membahas tentang analisis sosiologi hukum putusan hakim sedangkan jurnal Ahmad Badawi dan Khoiruddin Nasution membahas tentang Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian. Dan untuk perbedaan lainnya metode yang digunakan dalam jurnal Ahmad Badawi, Khoiruddin Nasution menggunakan metode deskriptif analitik namun, pendekatan yuridis normatif akan digunakan dalam skripsi yang akan diteliti oleh penulis.

Keempat, Nizam Zakka Arrizal dan Sasongko dengan judul: "*Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender: Alasan Perceraian dan Pembatalan Perkawinan*", Jurnal. Penelitian ini memanfaatkan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Studi kasus Putusan Pengadilan

¹⁰ Ahmad Badawi, Khoiruddin Nasution, "Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam," *Studi Agama*, 2, (2021), 443-444.

Agama Putussibau Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Pts. Dalam putusan ini, penggugat mengatakan bahwa tergugat menikahi penggugat cuma untuk menutupi kecurigaan orang lain mengenai statusnya sebagai kaum *homoseksual*. Selain itu, keputusan Pengadilan Agama Klaten dengan Nomor Perkara 1775/Pdt.G/2018/PA.Klt. Keputusan ini menunjukkan jenis penyimpangan yang dialami oleh suami tergugat, yaitu perselisihan dan konflik karena dia melakukan cinta sejenis (*homoseksual*). Selain itu, jika tergugat diingatkan selalu marah dan berkata kasar, bahkan tidak lagi memperhatikan kebutuhan rumah tangga. Permasalahan ini berlanjut hingga Juli 2014, ketika Tergugat pergi dan tidak kembali lagi, hal itu menunjukkan ketidakmampuannya untuk menafkahi istri dan anaknya. Tergugat telah dikenal melakukan perbuatan menyimpang berupa menyukai sesama jenis itu sejak 2004, dan ketika pertengkarannya hebat terjadi 10 tahun kemudian yaitu 2014, Tergugat memutuskan untuk pergi dan tidak pernah kembali lagi.¹¹

Perbedaan antara jurnal yang ditulis Nizam Zakka Arrizal dan Sasongko dengan skripsi yang akan penulis kaji ini adalah jika pada skripsi penulis membahas tentang analisis sosiologi hukum pada putusan hakim sedangkan jurnal Nizam Zakka Arrizal dan Sasongko membahas tentang alasan perceraian dan pembatalan perkawinan Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender. Dan untuk perbedaan lainnya skripsi yang akan penulis kaji berlokasi Pengadilan Agama Tulungagung sedangkan jurnal Nizam Zakka

¹¹ Nizam Zakka Arrizal dan Sasongko, "Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender: Alasan Perceraian dan Pembatalan Perkawinan," *Prosiding Konferensi Hukum dan Penelitian Sosial*, (Madiun: UNIPMA, 2022), 4-8.

Arrizal dan Sasongko berada di Pengadilan Agama Putusibau dan Pengadilan Agama Klaten.

Kelima, Tania Adella Nur Fajriah judul: *“Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 566/Pdt.G/2012/PA.SKA”*, Skripsi. Dengan rumusan masalah, (1) Apakah istri dapat menggugat cerai suami sebab homoseksual? (2) Apakah putusan pengadilan agama Surakarta No. 566/Pdt. G/2012/PA.Ska berdasarkan syariat Islam? Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa homoseksual adalah penyebab pertengkaran suami istri yang tidak mungkin untuk bersatu kembali. Pada pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang perkawinan, serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah contoh alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian. Pada penetapan pengadilan agama Surakarta dengan No. 566/Pdt. G/2012/PA.Ska, hakim mengabulkan gugatan perceraian didasarkan pada fakta bahwa perkawinan Penggugat tidak dapat lagi didamaikan karena tidak adanya keinginan istri untuk melanjutkan perkawinannya. Ini sesuai dengan hukum Islam. Akibatnya, hakim memutuskan bahwa perceraian adalah pilihan terbaik bagi keduanya.¹²

Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Tania Adella Nur Fajriah dengan skripsi yang ingin ditulis oleh penulis ini adalah lokasi penelitian,

¹² Tania Adella Nur Fajriah, *Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 566/Pdt.G/2012/PA.SKA, Skripsi*, (Jember: UNIV Jember, 2019), 52-53.

skripsi yang penulis kaji ini berada di Pengadilan Agama Tulungagung sementara skripsi Tania Adella Nur Fajriyah di Pengadilan Agama Surakarta. Skripsi ini menggunakan teori Kompilasi Hukum Islam, Hukum Positif, tetapi skripsi Tania Adella Nur Fajriah hanya menggunakan teori Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Keenam, Roby Yansyah, Rahayu, *“Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender(LGBT) Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum di Indonesia”*, Jurnal. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum di Indonesia mengakui penegakan HAM, tetapi juga harus memiliki pembatasan bahwa semua orang yang memiliki HAM untuk menghormati satu sama lain, menghormati batas-batas hukum dan memenuhi syarat moral dan etika tata tertib kehidupan bermasyarakat, bangsa, agama, serta menjaga keamanan juga ketertiban umum pada masyarakat yang demokratis. Hukum memberikan kebebasan seseorang untuk beragama dan menjalankan kewajibannya yang sesuai dengan agamanya masing-masing. Dari perspektif agama, LGBT merupakan perbuatan yang tidak dapat diterima, karena hukum nasional memberikan kebebasan untuk beribadah dan mengikuti perintah Tuhan. Sementara itu, untuk mempertahankan penghormatan terhadap keyakinan dan ajaran agama, diperlukan upaya "penyembuhan dan pemulihan" terhadap perilaku seks menyimpang kelompok LGBT. Upaya ini akan melibatkan banyak pihak, termasuk pelaku LGBT, pendukung, penolak,

pemerintah, dan akademisi. Tujuan dari semua tindakan yang dilakukan ini adalah untuk mencegah kelompok LGBT menjadi salah satu korban pelanggaran HAM serta bisa membuat masyarakat Indonesia merasa dihargai atas keyakinannya sebagai orang dengan seks normal.¹³

Perbedaan antara jurnal yang ditulis oleh Roby Yansyah dan Rahayu dengan skripsi yang akan penulis kaji ini adalah jurnal ini membahas tentang globalisasi *Lesbian, Gay, Biseksual* dan *Transgender* perspektif HAM dan Agama dalam lingkup hukum Indonesia sedangkan untuk skripsi yang ingin penulis kaji ini membahas tentang analisis yuridis putusan hakim. Adapun untuk perbedaan lainnya jurnal ini menggunakan teori HAM dan Agama sedangkan untuk skripsi yang penulis kaji menggunakan teori Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Positif

Ketujuh, Lita mardani siregar, “ *Analisis Yuridis Perilaku Lesbian dari Seorang Istri sebagai Alasan Perceraian*”, *Jurnal*. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku lesbian istri menghalangi hak asuh anak dalam hukum perceraian. Walaupun orang tua bercerai hak asuh anak akan jatuh kepada ayah atau ibunya. Dalam hal ini, antara suami dan istri harus tetap berlakuimbang dalam bertanggung jawab atas pendidikan, ekonomi, agama, dan kasih sayang serta pertumbuhan anak. Hasil penetapan mengenai harta perkawinan, atau harta bersama, akan dibagi menurut Undang-Undang yang

¹³ Roby Yansyah dan Rahayu, “Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender(LGBT) Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum di Indonesia,” *Law Reform*,1 (2018), 144.

berlaku. Namun, istri dan suami yang bercerai tetap memiliki hak atas harta bawaan mereka, kedua belah pihak bertanggung jawab atas hutang piutang yang muncul sebagai akibat dari perceraian mereka dengan persyaratan yang dipenuhi dan seimbang dalam kewenangannya untuk melakukan penyaoran hutang tersebut.¹⁴

Ada kemiripan antara ketujuh penelitian sebelumnya di atas dan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Diantaranya: penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sama-sama mengkaji tentang penyimpangan seksual baik berupa Homoseksual ataupun Gay dengan bersumber data berupa putusan penetapan dari Pengadilan Agama.

F. KAJIAN TEORI

1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada penjelasan Pasal 39 Ayat (2) diterangkan adanya 6 sebab yang bisa dijadikan alasan suami istri untuk bercerai, baik untuk menjatuhkan talak ataupun cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

¹⁴ Lita Mardani Siregar, “ Analisis Yuridis Perilaku Lesbian dari Seorang Istri sebagai Alasan Perceraian,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 2 (2019), 394.

3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁵

Dari semua alasan-alasan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tersebut, bahwa untuk mengajukan gugatan cerai dari istri yang mana dengan alasan suaminya mengalami seks menyimpang, dalam memutus perkara Majelis Hakim bisa menggunakan pedoman Undang-Undang Perkawinan ini yaitu pada Ayat (1) yang mana penjelasannya “Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan”. Karena dalam putusan yang peneliti gunakan istri yang menggugat suami karena suami Homoseksual sama saja dengan suami tersebut melakukan perbuatan zina, tidak hanya itu dalam perkara ini juga bisa menggunakan alasan perceraian pada Ayat (5) dengan bunyi “Salah

¹⁵ Bunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri”. Dengan begitu istri dapat mengajukan gugatan cerai menggunakan alasan perceraian pada Ayat (5) yang mana pasangan mendapat cacat badan dan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, benar juga dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung tersebut istri sudah tidak mendapat nafkah batin dari suami karena suami terkena penyimpangan seksual, sehingga istri merasa terabaikan atas perbuatan suami tersebut.

Pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang berbunyi “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai pasangan lagi”. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa alasan istri untuk menggugat suami karena suami homoseksual dan karena perkara ini hubungan antara suami dan istri sudah tidak bisa rukun kembali.

Bukan hanya dalam Undang-Undang Perkawinan saja yang mengatur berbagai alasan perceraian yang bisa dilakukan setiap individu yang sudah berkeluarga. Pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bab Rumusan Hukum Kamar Agama bagian hukum perkawinan poin B Ayat (1) dan (2) yang berbunyi “ perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya nafkah lahir dan/ atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan

jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”¹⁶

Dari peraturan SEMA diatas dapat digunakan sebagai alasan individu menggugat cerai yang mana telah dijelaskan pada Ayat 1 tidak terpenuhinya nafkah lahir maupun batin dari suami/istri. Dalam hal ini sudah jelas bahwa suami telah lalai bahkan tidak menjalankan kewajibannya dengan memberi nafkah batin kepada istri karena suami mengalami penyimpangan seksual yang mengakibatkan istri menggugat cerai. Bisa juga menggunakan SEMA Ayat (2) tersebut yang mana akibat dari perbuatan suami tersebut adanya perselisihan antara suami istri yang mengakibatkan istri memilih untuk pulang kerumahnya sendiri di Tulungagung.

Serta pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Yang mana menjelaskan mengenai alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

¹⁶ Bunyi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁷

Pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini dalam melaksanakan perceraian dapat menggunakan Pasal 19 huruf (e) yang berbunyi “ Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri”. Dimana dalam huruf (e) ini sudah jelas bahwa antara suami atau istri mendapat penyakit yaitu suami seorang homoseksual, maka dengan itu istri bisa menceraikan suami karena suami sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan memberikan nafkah batin kepada istri. Pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah juga bisa digunakan sebagai alasan perceraian, dengan bunyi “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi

¹⁷ Bunyi Pasal 19 Nomor 9 Peraturan Pemerintah

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Dalam ayat tersebut perceraian dapat terjadi karena suami tidak memberikan pemenuhan batin kepada istrinya sehingga sering kali menimbulkan konflik antara pasangan suami istri. Tidak hanya itu dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung suami juga melakukan KDRT kepada istri sehingga pada Pasal 19 huruf (d) bisa digunakan sebagai alasan perceraian dengan bunyi “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”.

2. Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian adalah pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan salah satu pihak mendapat cacat badan dan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri seperti pada umumnya, untuk dasar hukum ini dapat digunakan jika dalam kasus tersebut homoseksual yang dimiliki oleh suami tidak memicu pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus.

Akan tetapi jika adanya pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus yang terjadi akibat kasus homoseksual yang dimiliki oleh seorang suami, maka dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 116 huruf (f) yang menyatakan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

G. METODE PENELITIAN

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif pustaka (*library research*) yaitu mengumpulkan data dari berbagai literatur baik buku, jurnal, artikel, media internet atau referensi lainnya yang akurat. Hasilnya menunjukkan bahwa penelitian kualitatif ini dirancang untuk mengungkapkan fenomena secara holistik-kontekstual dengan mengumpulkan data dari latar belakang ilmiah dan menggunakan peneliti sebagai alat utama. Penelitian ini pasti akan berkonsentrasi pada analisis yuridis terhadap putusan hakim Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA.TA tentang penetapan perkara cerai gugat akibat suami homoseksual di Pengadilan Agama Tulungagung.¹⁸

Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berpusat pada bahan hukum dan mempelajari teori, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan. Kami menggunakan pendekatan ini untuk mengkaji dokumen menggunakan berbagai data sekunder, seperti keputusan pengadilan, teori hukum, sosiologi hukum, peraturan perundang-undangan, dan bahkan pendapat sarjana.

¹⁸ Mirza Nina Adlini dan Sarah Yulianda, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Jurnal Pendidikan*, 6,(2022), 974.

b. Data dan Sumber Data

1) Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari Direktori Putusan Mahkamah Agung terkait dengan putusan hakim Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA.TA tentang penetapan perkara cerai gugat akibat suami homoseksual di pengadilan agama Tulungagung.

2) Sumber Data

Sumber data primer untuk penelitian ini berasal dari penetapan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, tentang Penetapan Perkara Cerai Gugat Akibat Suami Homoseksual Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA.TA yang dalam penelitian ini merupakan yang menjadi pijakan dalam peneliti mendapatkan sumber penelitian utama untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁹

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Al- Qur'an, Hukum Positif di Indonesia berupa Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, SEMA Nomor 1 Tahun 2022, buku-buku hukum, skripsi terdahulu, tesis, jurnal-jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dimana sumber hukum sekunder sebagai penunjang sumber hukum primer.

¹⁹ Etta Mamang Sangajadi, Sopiah, “*Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*” (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan untuk Telaah isi putusan, Mengamati, dan menganalisis. Menelaah isi putusan Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA, kegiatan menelaah isi putusan ini adalah menyelidiki, mengkaji, serta memeriksa suatu hal secara mendalam dan cermat.

Dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian menggunakan telaah terhadap isi putusan Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung.

d. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu mengumpulkan data dengan memahami dan mempelajari teori dari berbagai literatur yang relevan.

Kemudian hasil dari data tersebut dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kata yang menghasilkan data deskriptif. Aktivitas dalam analisis data terdiri atas:

- a. *Collection*: Pengumpulan data.
- b. *Reduction*: Pengambilan data yang penting. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dari hasil penelitian, yang didapatkan

melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penulisan buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya.

- c. *Display*: Memasukkan hasil reduksi ke dalam peta. Tujuannya adalah untuk membuat laporan penelitian mudah dibaca.
- d. *Conclusion*: Penarikan kesimpulan dari penelitian awal yang bersifat sementara dan akan berubah ketika ada data baru serta bukti kuat dari lapangan.²⁰

Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data-data dari berbagai cara tersebut di atas lalu menganalisisnya dengan pendekatan hukum positif terhadap putusan Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA.TA tentang penetapan perkara cerai gugat akibat suami homoseksual di Pengadilan Agama Tulungagung.

e. Pengecekan Keabsahan Data

Pada penelitian *library research* memerlukan pengecekan keabsahan data karena data yang diperoleh selain digunakan untuk menentang tuduhan ilmiah mengenai penelitian kualitatif, juga merupakan bagian penting dari pengetahuan penelitian kualitatif. Dan dapat dilakukan untuk menguji keabsahan data ini dapat dilakukan dengan cara perpanjangan, pengamatan, dan diskusi bersama teman

²⁰ Ariesti Hadi Sutopo, Adrinus Arief, “*Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*” (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 7.

karena itu semua dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian itu benar-benar penelitian ilmiah.²¹

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penelitian, diperlukan sistematika pembahasan agar permasalahan yang dibahas tersusun secara sistematis. Berikut merupakan sistematika pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

Bab I, Pendahuluan, Pembahasan pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum yang akan disajikan. Mulai dari latar belakang yang menjabarkan mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang berupa pertanyaan yang ditarik dari latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang menjelaskan manfaat secara teoritis dan praktis, telaah pustaka yang memaparkan penelitian sebelum-sebelumnya yang digunakan untuk perbandingan dan sebagai bahan acuan penelitian, metode penelitian yang menjabarkan beberapa metode yang digunakan pada penelitian dan sistematika pembahasan yang menjabarkan bab-bab yang akan disajikan.

Bab II, Berisi landasan teori yang menjabarkan mengenai gambaran umum Homoseksual, Hukum Positif yang berkaitan dengan perceraian akibat homoseksual, dan Homoseksual dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab III, Pada bab ini membahas sub bab dari rumusan masalah yang tertuang yaitu Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor

²¹ Uhar Suharsaputro, “*Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*” (Bandung: Rafika Aditama, 2012) 218-219.

1194/Pdt.G/2023/PA.TA. Dan Pandangan Hukum Islam tentang Perceraian Akibat Homoseksual Pada Putusan Hakim Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA.TA

Bab IV, Merupakan Penutup, bab ini akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan berupa jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran-saran yang ditujukan pada pihak terkait.



BAB II

LANDASAN TEORI

Duduk Perkara Putusan Hakim Nomor 1194/ Pdt.G/2023/PA.TA. Tentang penetapan perkara cerai gugat akibat suami Homoseksual di Pengadilan Agama Tulungagung. Pihak yang berperkara dalam perkara ini adalah seorang wanita berusia 31 tahun, beragama Islam, berpendidikan terakhir SLTA, dengan pekerjaan sebagai wiraswasta, yang berdomisili di Kabupaten Tulungagung. Melawan pihak Tergugat yang beridentitaskan seorang pria berumur 32 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SLTA, yang bekerja sebagai wiraswasta, dan bertempat tinggal di Kabupaten Kediri.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan nomor permohonan 1194/Pdt.G/2023/PA.TA pada tanggal 19 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, maka dalil-dalil gugatan sebagai berikut: ²²

1. Bahwa pada September 2022, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung, seperti dikutip dari akta nikah.
2. Bahwa sebelum kawin Penggugat masih perawan dan Tergugat jejaka.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat selama kurang lebih 9 bulan setelah perkawinan mereka.

²² Penetapan Nomor: 1194/Pdt.G/2023/PA.TA Pengadilan Agama Tulungagung

4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka menjalin hubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak Desember 2022, perselisihan muncul karena sebab-sebab berikut:
 - Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sering berhubungan dan/atau dekat dengan laki-laki.
 - Penggugat mencurigai Tergugat mengidap penyakit homoseksual, namun ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat menjadi murka.
 - Tergugat gagal memberikan nafkah lahir yang memadai kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertikaian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Juni 2023, saat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat ketika Penggugat mengetahui bahwa Tergugat jatuh cinta dengan laki-laki yang merupakan teman dekatnya. Akibat kejadian tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat atas dugaan tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke Kepolisian Resor Kediri Kota dengan Nomor: LP/B/101/VI/2023/SPKT/Polres Kediri/Polda Jawa Timur.

7. Bahwa pihak keluarga berupaya untuk melakukan rekonsiliasi dan memulihkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil
8. Bahwa Penggugat sangat menderita baik lahir maupun batin akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak rela dan menyimpulkan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab.
9. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi tinggal bersama Tergugat serumah tangga karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama secara baik-baik lagi.²³

Dalam perkara ini Majelis Hakim memutus perkara dengan mempertimbangkan seluruh dalil-dalil dari Penggugat. Menimbang bahwa gagalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk mencapai tujuannya, yaitu terbentuknya keluarga bahagia dan kekal di bawah sakinah, mawaddah, wa rohmah serta tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa perkara Penggugat berdasarkan pertimbangan Pasal tersebut diatas memenuhi maksud pada Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan pasal tersebut pada huruf (f) juncto. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan huruf (f),

²³ Penetapan Nomor: 1194/Pdt.G/2023/PA.TA Pengadilan Agama Tulungagung

gugatan Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan sah serta diakui secara adil.²⁴

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.

Pasal 19 Nomor 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975

Dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini menjelaskan beberapa alasan seseorang dapat melakukan perceraian, di antaranya:

- a. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

²⁴ Penetapan Nomor: 1194/Pdt.G/2023/PA.TA Pengadilan Agama Tulungagung.

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁵

Dalam hal perkara perceraian akibat suami homoseksual ini, Majelis Hakim dapat menggunakan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini dalam melaksanakan perceraian dapat menggunakan Pasal 19 huruf (e) yang berbunyi “ Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri”. Dimana dalam ayat e ini sudah jelas bahwa antara suami atau istri mendapat penyakit yaitu suami seorang homoseksual, maka dengan itu istri bisa menceraikan suami karena suami sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan memberikan nafkah batin kepada istri. Pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah juga bisa digunakan sebagai alasan perceraian, dengan bunyi “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Dalam ayat tersebut perceraian dapat terjadi karena suami tidak memberikan pemenuhan batin kepada istrinya sehingga sering kali menimbulkan konflik antara pasangan suami istri. Tidak hanya itu dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung suami juga melakukan KDRT kepada istri sehingga pada Pasal 19 huruf (d) bisa digunakan sebagai

²⁵ Bunyi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

alasan perceraian dengan bunyi “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”.

B. Kompilasi Hukum Islam

Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ini terdapat beberapa alasan terjadinya suatu perceraian, di antaranya:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (tahun) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya tidak rukunan dalam rumah tangga.

Dalam hukum yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian adalah pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan salah satu pihak mendapat cacat badan dan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri seperti pada umumnya, untuk dasar hukum ini dapat digunakan jika dalam kasus tersebut homoseksual yang dimiliki oleh suami tidak memicu pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus.

Akan tetapi jika adanya pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus yang terjadi akibat kasus homoseksual yang dimiliki oleh seorang suami, maka dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 116 huruf (f) yang menyatakan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁶

C. Perspektif Buya Hamka Tentang Perilaku Menyimpang di Era Modern

Seks adalah cara yang umum bagi manusia untuk melestarikan keturunannya, sebagaimana dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berbeda jenis kelamin. Dari sudut pandang perkembangan teknologi saat ini, seberapa canggih pun inovasi tidak akan mampu menyamai proses reproduksi manusia yang terjadi secara alami melalui hubungan seks normal antara pria dan wanita. Setiap agama juga telah menetapkan ketentuan pernikahan yang sah untuk menjaga sakralitas hubungan

²⁶ Bunyi Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

seksual, yang terbukti legalitasnya. Allah SWT melarang semua perilaku menyimpang, dan jika kita mau merenungkan maksud di balik larangan Allah SWT tersebut, kita akan menemukan banyak hikmah dan manfaat bagi umat manusia. Namun, perilaku dan sikap manusia sering kali mencari berbagai alasan untuk menolak informasi dari Allah SWT. Akibatnya, berbagai penyakit muncul sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap perintah dan larangan Allah SWT, seperti HIV AIDS dan penyakit kelamin lainnya.²⁷

Dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, perilaku seksual menyimpang pada akhir-akhir ini marak terjadi yang dikenal dengan nama homoseksual. Namun di era modern saat ini, manusia telah melampaui banyak batas yang seharusnya dimiliki sebagai makhluk bumi yang berakal. Banyak tindakan tercela yang dilakukan manusia yang bahkan telah dilarang oleh agama, seperti penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual saat ini dikenal dengan istilah LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender). LGBT merujuk pada hubungan seksual antar sesama jenis, di mana lesbi adalah hubungan antara perempuan dengan perempuan, gay adalah hubungan antara laki-laki dengan laki-laki, biseksual berarti memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis tetapi juga tetap tertarik pada lawan jenis, yang dapat berhubungan seksual dengan dua gender yang berbeda, baik secara bersamaan maupun tidak, dan transgender adalah individu yang merasa identitas gender mereka tidak sesuai dengan jenis

²⁷ Nuriswati, "Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia", *Skripsi* (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2017),19.

kelamin yang ditetapkan saat lahir, membuat mereka ingin hidup dalam identitas gender yang berbeda dari kodratnya, dan sebagian dari mereka bahkan berani untuk mengganti alat vital mereka.²⁸

Dalam kitab Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menyampaikan pendapatnya bahwa sebenarnya orang yang melakukan homoseksual lebih buruk daripada hewan. Hamka menjelaskan bahwa meskipun hewan memiliki naluri untuk bersetubuh, namun tujuan dari aktivitas tersebut sangat jelas, yakni untuk melahirkan keturunan. Dia memberikan contoh kepada para pelaku homoseksual tentang perilaku burung yang, setelah menyelesaikan hajatnya untuk bersetubuh, akan membuat sarang sebagai tempat burung betina untuk bertelur, mengeram, dan menetas. Namun, hal ini berbeda dengan manusia yang menyimpang, yaitu mereka yang memiliki perilaku homoseksual, di mana mereka mencintai sesama laki-laki yang jelas tidak dapat menghasilkan keturunan. Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai golongan yang telah melampaui batas, seperti yang disebutkan di akhir surat Al-A'raf ayat 81 yang artinya, "Bahkan kamu ini adalah satu kaum yang telah terlampaui."

Sehingga dalam konteks ini, terdapat beberapa ulama yang memiliki pandangan berbeda mengenai hukuman bagi pelaku homo\liwath. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku adalah rajam, mirip dengan hukuman bagi pelaku zina, karena baik zina maupun liwath sama-sama

²⁸ Abd. Mukhid, "Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Psikologi Dan Teologis", *Sophiet: Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir*, 1, Juni 2018, 57-58

disebut sebagai fahisyah. Di sisi lain, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa sanksi untuk pelaku liwath\homo adalah hukuman mati secara mutlak, tanpa rincian yang lebih spesifik. Imam Tirmidzi mencatat hadits dari Nabi saw, “Barangsiapa yang kalian temui melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah pelaku tersebut beserta pasangannya.”

Sementara itu, Buya Hamka mengemukakan bahwa homoseksual merujuk pada kelompok laki-laki yang berpartisipasi dalam hubungan seksual dengan sesama laki-laki. Dalam konteks ini, aktivitas seksual tersebut dilakukan melalui dubur, mengingat bahwa interaksi tersebut melibatkan pria yang tidak memiliki vagina. Dengan demikian, hukuman yang diterapkan pada pelaku homoseksual dan liwath (sodomi) dianggap setara. Buya Hamka juga menceritakan bahwa pada masa sebelum Indonesia merdeka, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sebuah klub yang terdiri dari laki-laki yang memiliki ketertarikan terhadap sesama laki-laki. Bahkan, ada di antara mereka yang mengirimkan gambar-gambar dan memesan laki-laki untuk berhubungan seksual (sodomi/liwath). Pada akhirnya, pemerintahan Belanda runtuh akibat serbuan tentara Jepang.²⁹

²⁹ Putri Asyuroh, “Kisah Perilaku Homoseksual Kaum Sodom perspektif Buya Hamka (Studi Analisis Q.S Al-A’raf ayat 80-81), *Skripsi* (Jember: UIN Kiai Haji Siddiq Jember, 2022), 54-55.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Hakim Nomor 1194/Pdt.G/PA.TA Tentang Penetapan Perkara Cerai Gugat Akibat Suami Homoseksual

Sebagian besar orang yang telah menikah ingin memiliki rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah. Namun, tidak dapat disangkal bahwa banyak orang yang sudah menikah memutuskan untuk bercerai karena alasan tertentu. Allah SWT sangat membenci perceraian, tetapi orang yang melakukannya diizinkan dalam agama Islam untuk melakukannya.

Perceraian adalah perpisahan resmi pasangan suami istri, dimana mereka sudah tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan tanggung jawab resmi sebagai pasangan. Perceraian merupakan jalan terakhir bagi pasangan suami istri yang tidak dapat menyelesaikan masalah keluarga. Tidak sedikit istri menggugat cerai suami karena masalah-masalah tertentu, diantara banyaknya masalah dalam rumah tangga ada suatu hal yang membuat istri ingin berpisah dengan suami, yaitu perolehan nafkah batin dari suami yang mana penyebab istri tidak mendapat nafkah batin karena suami mengalami penyimpangan seksual.³⁰

Sebagaimana yang ingin peneliti kaji dalam skripsi ini mengenai putusan hakim yang menjelaskan mengenai istri menggugat cerai suami

³⁰ Ermayani, Tri. "LGBT Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Humanika*,2 (September 2017),

karena suami mengalami seks menyimpang. Dalam putusan ini bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan nomor permohonan 1194/Pdt.G/2023/PA.TA pada tanggal 19 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, maka dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada September 2022, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung, seperti dikutip dari akta nikah.
2. Bahwa sebelum kawin Penggugat masih perawan dan Tergugat jejak.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat selama kurang lebih 9 bulan setelah perkawinan mereka.
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka menjalin hubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak Desember 2022, perselisihan muncul karena sebab-sebab berikut:
 - Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sering berhubungan dan/atau dekat dengan laki-laki.
 - Penggugat mencurigai Tergugat mengidap penyakit homoseksual, namun ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat menjadi murka.
 - Tergugat gagal memberikan nafkah lahir yang memadai kepada Penggugat.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertikaian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Juni 2023, saat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat ketika Penggugat mengetahui bahwa Tergugat jatuh cinta dengan laki-laki yang merupakan teman dekatnya. Akibat kejadian tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat atas dugaan tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke Kepolisian Resor Kediri Kota dengan Nomor: LP/B/101/VI/2023/SPKT/Polres Kediri/Polda Jawa Timur.
7. Bahwa pihak keluarga berupaya untuk melakukan rekonsiliasi dan memulihkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil
8. Bahwa Penggugat sangat menderita baik lahir maupun batin akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak rela dan menyimpulkan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab.
9. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi tinggal bersama Tergugat serumah tangga karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama secara baik-baik lagi.

10. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.³¹

Tidak hanya dari gugatan Penggugat saja, namun majelis Hakim dalam permasalahan ini juga menghadirkan saksi baik dari pihak Penggugat dan Tergugat, namun pihak Tergugat tidak mau menghadirkan saksi untuk dimintai keterangan terkait dengan gugatan Penggugat tersebut. Menurut saksi dari pihak Penggugat yang mana adik kandungnya sendiri, memang benar adanya jika Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada September 2022 tapi belum dikaruniai anak, juga setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat Kediri selama kurang lebih 9 bulan. Situasi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun selama kurang lebih 6 bulan terjadi konflik dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat sering berhubungan atau komunikasi mesra dengan seorang laki-laki, tidak hanya itu Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat. Saksi sendiri yang menyaksikan akibat dari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat, yaitu ketika saksi datang ke rumah Tergugat setelah mendapat telepon dari Penggugat, saksi melihat Penggugat menangis dan rambutnya acak-acakan tahu bahwa dia mengenakan pakaian dan pakaiannya robek-robek.

³¹ Penetapan Nomor: 1194/Pdt.G/2023/PA.TA Pengadilan Agama Tulungagung

Penggugat mengalami luka lebam di pergelangan tangan kiri, lebam di kepala, dan cakaran di punggung.³²

Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2022 mulai terjadi perselisihan dan

³² Penetapan Nomor: 1194/Pdt.G/2023/PA.TA Pengadilan Agama Tulungagung

pertengkaran yang disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat sering berhubungan dan atau berkomunikasi mesra dengan seorang laki-laki sehingga Penggugat menduga bahwa Tergugat mempunyai kelainan suka sesama jenis, namun ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat terkait masalah tersebut, Tergugat justru marah-marah serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin yang layak kepada Penggugat, pertengkaran memuncak pada tanggal 15 Juni 2023 Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat dengan dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke Kepolisian Resor Kediri Kota lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan keluarga (adik kandung penggugat) sedangkan Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai keluarga, telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkannya, sehingga maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal

39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf (f) jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan,³³

Dari seluruh dasar pertimbangan Hakim dalam perkara tersebut, menurut penulis kurang tepat karena hakim hanya mempertimbangkan hukumnya dari satu sisi saja, yaitu masalah KDRT antara Penggugat dan Tergugat. Padahal sudah jelas bahwa akibat dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mengetahui Tergugat telah menjalin cinta dengan sesama laki-laki. Maka untuk itu seharusnya Majelis Hakim juga memasukkan dasar hukum ketika seseorang melakukan gugatan perceraian dengan alasan tidak terpenuhinya nafkah batin. Dasar hukum yang membahas tentang tidak terpenuhinya perolehan nafkah batin adalah diantaranya;

Berdasarkan penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

³³ Penetapan Nomor: 1194/Pdt.G/2023/PA.TA Pengadilan Agama Tulungagung

- g. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan;
- h. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- i. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- j. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- k. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- l. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁴

Dari seluruh alasan-alasan perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut bisa menggunakan pedoman pada huruf (a) yang mana penjelasannya “salah satu pihak atau pasangan melakukan zina,

³⁴ Pasal 19 Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan”. Pada penjelasan tersebut bahwa perilaku menyimpang pasangan dalam putusan ini sama saja dengan perbuatan zina. Dan juga tidak hanya itu, Majelis Hakim dapat menggunakan dasar hukum pada huruf (e) yang berbunyi “ Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri”. Dimana dalam huruf e ini sudah jelas bahwa antara suami dan istri terkena penyakit badan yaitu suami seorang pelaku seks menyimpang yang mana suami telah lalai melakukan kewajibannya dengan memberi nafkah batin kepada istri di akibatkan suami justru memuaskan hasrat nafsunya dengan sesama jenis. Maka dari itu akibat perbuatan suami tersebut istri menggugat cerai suami ke Pengadilan Agama Tulungagung.

Bukan hanya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 saja, Majelis Hakim juga bisa menggunakan dasar Hukum yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bab Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Perkawinan poin B Ayat (1) dan (2) yang berbunyi “Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah lahir dan/ batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; arau perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan

bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.³⁵

Serta Majelis Hakim bisa memutus perkara dengan menggunakan dasar Hukum pada Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang mana berbunyi “ Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. ³⁶

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim dapat menggunakan tambahan pedoman yaitu; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (e), SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bab Rumusan Hukum Kamar Agama bagian hukum perkawinan poin B Ayat (1) dan (2), dan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Akibat Suami Homoseksual Pada Putusan Hakim No. 1194/Pdt.G/2023/PA.TA.

Hukum Islam bersifat universal karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, kemanusiaan, hewan, dan alam. Syariat Islam yang menekankan kebaikan manusia, mengharuskan kita untuk mengikuti semua perintah dan menghindari larangan-Nya. Jika seseorang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Nash Al-Qur'an dan Hadits, hukum Islam akan mengambil tindakan tegas

³⁵ Bunyi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama

³⁶ Bunyi Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

terhadap mereka. Dalam menghadapi semua masalah yang terjadi pada masyarakat Islam saat ini, prinsip ini sangat penting dan benar.

Hubungan biologis atau seks adalah salah satu bagian kehidupan manusia yang sangat penting dan diatur oleh syariat Islam. Sebagai sesuatu yang sakral hubungan seksual harus dilakukan secara moral dan benar dalam suatu ikatan pernikahan. Seks yang dilakukan di luar pernikahan disebut zina, dimana hal ini merupakan perilaku yang sangat berbahaya dan juga di murkai oleh Allah. Akhir-akhir ini, perilaku seks di luar pernikahan, homoseksual, lesbian, dan berbagai macam perilaku seks menyimpang lainnya telah marak terjadi dan dibicarakan oleh masyarakat Indonesia, baik melalui media elektronik, cetak, maupun melalui seminar dan diskusi. Istilah yang berkembang dalam perilaku seks bebas saat ini dinamakan dengan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*).³⁷

Meskipun hubungan intim antara pasangan suami istri dianggap sebagai ekspresi cinta dan kasih sayang antara keduanya, kehidupan seorang istri yang mempunyai suami homoseksual pasti akan sangat sulit untuk mendapatkan cinta kasih sayang yang tulus dari suaminya. Kehidupan sehari-harinya akan sangat mengerikan, terutama jika suaminya sudah berhenti memberikan nafkah batin kepada istrinya. Karena suami lebih memilih bergaul seks dengan sesama jenis daripada dengan istrinya, sang istri merasa tidak memiliki harga diri lagi. Konflik rumah tangga merupakan permasalahan yang luas dan penting karena faktor

³⁷ Ildianto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Faktor Kebutuhan Seksual Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A, *Tesis* (Bengkulu: UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022), 122-123.

penyebabnya sangat beragam dan saling berhubungan. Apalagi penting karena bisa membuka mata akan bahaya yang ditimbulkannya.

Dalam hukum Islam masalah rumah tangga dapat menunjukkan akibat cerai gugat. Dalam Islam cerai gugat juga dikenal sebagai "khulu' ", adalah keadaan di mana seorang istri memiliki hak untuk menebus dirinya sendiri kepada suaminya yang telah bertindak tidak adil yang mengakibatkan istri meminta untuk menceraikannya. Namun, pada Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan agama." Tetapi Undang-Undang ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai cerai gugat yang dilakukan dari pihak istri, sehingga istri bisa menceraikan suaminya jika tidak ada lagi kecocokan.

Ketidakharmonisan dan ketidakcocokan antara suami istri kerap kali terjadi perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan faktor lain yang dapat memicu terjadinya perceraian. Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadi dasar untuk seseorang yang ingin mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, karena perceraian hanya bisa dilakukan apabila hubungan antara suami istri sudah tidak bisa lagi dipertahankan dari masalah yang terjadi dan jika hubungan tersebut terus berlanjut akan menyebabkan kerusakan dan perpecahan.

Jika perilaku liwath ini menyebar ke seluruh populasi, mungkin akan tiba saatnya pria hanya menyukai pria dan wanita hanya menyukai wanita. Pada saat itu, kehamilan, persalinan, dan reproduksi sudah tidak

ada lagi. Spesies manusia berada dalam keadaan kepunahan jika sudah tidak ada reproduksi malah spesies manusia berada dalam keadaan kepunahan.

Perkawinan yang normal antara seorang pria dan wanita saja akan membawa banyak kemanfaatan dan kemaslahatan, antara lain: menghasilkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, melahirkan keturunan, melindungi manusia yang merupakan makhluk paling mulia, menjaga wanita dari perbuatan keji dan memuaskan.³⁸

Secara alami, manusia diciptakan sebagai pasangan laki-laki dan perempuan untuk melahirkan keturunan. *Liwath* berperilaku dengan cara buruk dan tercela. Tindakan ini menimbulkan kerugian dan gangguan besar bagi Masyarakat. Selain itu, perbuatan ini juga melanggar kodrat manusia sebagai pasangan antara laki-laki dan perempuan. Kebencian terhadap tindakan *liwath* ini terdapat dalam Al-Qur'an, seperti *liwath* disebut sebagai *musrifin* (orang yang melampaui batas).³⁹

Sebagaimana perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Tulungagung ini dimana Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Penggugat mengetahui Tergugat telah menjalin cinta dengan sesama jenis dan lalai dengan kewajibannya untuk memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Karena Tergugat lebih tertarik dengan sesama jenis. Dengan begitu perbuatan Tergugat merupakan hal yang salah karena

³⁸ Rozikin M.R., *LGBT dalam Pandangan Fikih*, (Malang: Tim UB Press), 201.

³⁹ Inawati, A. Qadir Gassing, dan Zulfahmi Alwi, "Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT Di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*,3, (Desember 2021), 83-85.

Penggugat mengalami penyimpangan seksual, yang mana hal tersebut telah melanggar fitrah manusia sebagai makhluk yang berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Penyimpangan seksual yang di alami Penggugat pada masa sekarang akrab di kenal dengan istilah Homoseksual. Dimana homoseksual tersebut merupakan rasa ketertarikan romantis atau seksual antara individu berjenis kelamin sama. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji bagaimana perbuatan seks menyimpang yang dialami oleh Tergugat dalam tafsir Buya Hamka.

1. Penafsiran Buya Hamka tentang Homoseksual

Islam menjelaskan tentang hukum LGBT dalam ayat-ayat Al-Qur'an yaitu: Q.S Al- A'raf ayat 80-81.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ أَتَأْتُونَ الْفَا حِشَّةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

إِنَّكَ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya: “Dan (kami juga telah mengutus) Luth ketika diberikan kepada mereka: “mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini)”. “Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas”.⁴⁰

Ayat ini menguraikan tentang nasihat Nabi Luth kepada kaumnya yang telah melakukan tindakan tercela dan tidak baik. Tindakan tersebut merupakan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh masyarakat manapun pada saat itu.

⁴⁰ Al-Qur'an, 8:80,81.

Hamka menjelaskan bahwa Nabi Luth telah dibawa untuk tinggal bersama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memilih daerah Tanah Kanaan sebagai tempat kediamannya, sedangkan Nabi Luth ditetapkan untuk tinggal di tanah Syarqil Udon (Trans Yordania). Di tepi-tepi Laut Mati (Dead Sea) terdapat lima negeri yang terdiri dari Sadum, Amurrah, Adma, Sabubim, dan Bala'. Sadum (Sodom) merupakan daerah terbesar di antara kelima daerah tersebut yang dihuni oleh Nabi Luth. Di daerah itu, terjadi kehancuran akhlak yang sangat rendah. Para lelaki memiliki nafsu terhadap sesama lelaki, terutama lelaki yang lebih tua terhadap yang lebih muda. Kehancuran akhlak ini menyebar dan menular. Sebab, yang muda yang telah diperlakukan sedemikian oleh yang lebih tua akan kembali berbuat hal yang sama kepada yang lebih muda. Sehingga di kawasan tersebut, perempuan sudah tidak dianggap menarik dan diabaikan. Oleh karena itu, Allah memilih Luth untuk menjadi Rasul bagi kaum tersebut dan mengajak mereka kembali kepada-Nya serta meninggalkan perbuatan buruk dan keji mereka. Saat ini, kawasan ini dikenal oleh orang Eropa dengan sebutan Sodom dan Gomorah.⁴¹

Namun mereka terlibat dalam homoseksualitas semata-mata untuk melepaskan kenikmatan jasmani yang dianggap menjijikkan, sehingga mereka melepaskan tanggung jawab untuk memelihara keturunan. Homoseksualitas adalah perbuatan yang buruk dan oleh karena itu disebut fahisyah. Ini dapat dibuktikan dalam banyak hal bahwa tindakan tersebut

⁴¹ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, "*Tafsir Al-Azhar*", (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), Jilid 4,2428

tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun. Berbeda dengan perbuatan pembunuhan yang bisa dibenarkan dalam keadaan membela diri atau saat menjatuhkan sanksi hukum. Contoh lain adalah hubungan seksual antara lawan jenis yang dibenarkan oleh agama, meskipun dengan batasan-batasan tertentu. Namun, homoseksualitas sama sekali tidak memiliki jalan untuk dibenarkan.

Hamka menjelaskan bahwa tindakan tercela ini tidak pernah dilakukan oleh masyarakat manapun. Oleh karena itu, kaum Sodom dan Gomorrah merupakan kelompok pertama yang mengawali perbuatan tersebut di dunia. Tidak ada penyakit jiwa yang lebih parah daripada ketidakmampuan seorang pria merasakan gairah saat melihat wanita, tetapi justru mengalami kegairahan saat melihat pria muda. Jiwa seperti ini sangat tidak normal, bahkan lebih rendah dari hewan. Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa walaupun hewan memiliki hasrat untuk berhubungan seksual demi tujuan memperbanyak keturunan. Misalnya, burung-burung yang telah menemukan pasangan akan membangun sarang untuk bertelur, mengerami, dan kemudian menetas. Bahkan anjing dan kucing yang terkadang mempermalukan dengan cara mereka berhubungan seksual tetap memiliki tujuan, yaitu untuk mendapatkan keturunan. Namun jika manusia memiliki hasrat untuk bersetubuh dengan sesama laki-laki, mereka telah melewati batas kemanusiaan.

Oleh karena itu, pada akhir ayat, Nabi Luth memberikan teguran بِالْ

مُسْرِفُونَ قَوْمَ أَنْتُمْ dengan menyebut mereka sebagai kaum Musrifun, yang

berarti bahwa mereka telah melampaui batas. Musrifun dapat diartikan sebagai perilaku berlebih-lebihan, yang tidak memperhatikan hal yang bermanfaat. Dalam konteks kisah kaum Nabi Luth, mereka yang melakukan hubungan intim sesama jenis disebut sebagai Musrifun, karena telah menyia-nyiakan air mani tanpa mempersatukannya dengan air mani perempuan untuk menghasilkan keturunan yang baik.⁴²

Hamka menegaskan bahwa orang-orang yang berperilaku demikian dianggap sangat melampaui batas sebagai manusia yang berharga dan bahkan lebih hina dibandingkan dengan binatang-binatang yang melata. Berdasarkan penelitian para ahli jiwa, baik yang lama maupun yang modern, orang yang seperti ini tidak memiliki keinginan untuk menikah. Meskipun mereka memiliki istri, mereka akan menyuruh pria yang disukainya untuk berhubungan intim dengan istrinya sendiri, asalkan pria itu juga bersedia untuk berhubungan dengannya. Ketika orang tersebut mulai menua, mereka akan meminta pria muda untuk mendekatinya dan memberikan imbalan kepada pria muda tersebut. Oleh karena itu, karena perempuan tidak mendapatkan kepuasan dari pria, penyakit ini juga dapat menjangkiti perempuan dalam hubungan sesama perempuan. Dengan demikian, kondisi akhlak penduduk Sodom dan Gomorrah pada masa itu hancur akibat penyebaran penyakit yang sudah merajalela. Jika pada saat ini biasa disebut dengan penyakit HIV/AIDS yang mana akibatnya karena

⁴² Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 4,2429

seseorang melakukan seks dengan bergonta-ganti pasangan bahkan dengan sesama jenis.

Bahkan, kamu merupakan golongan yang melampaui batas, yang tertuang dalam penutup ayat ini. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku kaum Nabi Luth sangat jauh dari batas fitrah kemanusiaan. Seharusnya, mereka dapat menempatkan hal ini di tempat yang semestinya untuk menjaga kelestarian generasi manusia di masa mendatang.⁴³

2. Penyebab Pelaku Homoseksual

Perilaku homoseksual tidak muncul begitu saja dalam diri seseorang; ada berbagai faktor yang berperan dalam hal ini. Pertama-tama, kita dapat membedakan antara faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan aspek genetik atau bawaan yang berasal dari pertemuan sel telur dan sel sperma, yang membentuk zigot hingga proses kelahiran. Anak yang lahir dengan kelainan hormonal tertentu akan tumbuh dan berkembang dengan keunikan tersebut tetap melekat. Sebagai contoh, jika seorang anak perempuan terlahir dengan kelainan genetik dan hormonal yang membuatnya cenderung berperilaku seperti laki-laki, ia akan tumbuh besar dengan ciri fisik dan kepribadian yang mirip laki-laki. Begitu pula, anak yang terlahir dengan kelainan serupa namun mengarah pada karakteristik perempuan, akan berkembang dengan fisik dan kepribadian yang feminin.⁴⁴

⁴³ Sayyid Quthb, *Fi zilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), jilid 11, 106

⁴⁴ Tobing, *Eskalasi Hubungan Percintaan Pasangan Homoseksual*, 56-58

Selain faktor internal, faktor eksternal sering kali menjadi penyebab seseorang terjun ke dalam homoseksualitas. Pendidikan orang tua memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak. Ketika pola asuh yang diterapkan tidak tepat, hal ini dapat memengaruhi kepribadian anak. Misalnya, seorang anak perempuan yang dibesarkan dengan cara yang sama seperti anak laki-laki mungkin akan tumbuh dengan karakter yang lebih maskulin. Sebaliknya, anak laki-laki yang dibesarkan dengan pendekatan yang lebih feminin cenderung berkembang dengan sifat-sifat yang lebih identik dengan perempuan. Keluarga adalah lingkungan pertama yang membentuk pribadi seseorang, sehingga peran keluarga sangatlah krusial. Jika dalam lingkungan keluarga seorang anak menerima pendidikan yang tidak tepat dan ditambah dengan pergaulan yang kurang baik, hal ini dapat mengukuhkan identitas homoseksualnya. Di lingkungannya, seringkali para anak laki-laki lebih suka bergaul dengan anak perempuan, sementara anak perempuan cenderung lebih nyaman berinteraksi dengan anak laki-laki.

Seiring dengan kemajuan zaman, media elektronik memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak. Pada awalnya, anak-anak hanya terpapar video yang mengandung unsur pornografi, baik antar sesama jenis maupun berbeda jenis. Namun, seiring waktu, muncul keinginan dan rasa penasaran untuk mencoba hal-hal tersebut. Jika seorang anak sudah menunjukkan kecenderungan homoseksual, maka lingkungan

dan pergaulannya dapat berperan sebagai penguat dan pendorong dalam perkembangan sifat kepribadian homoseksual tersebut.

Setiap individu dilahirkan dengan potensi untuk menjadi homoseksual, heteroseksual, atau biseksual. Menurut *American Psychiatric Association (APA)* dan *World Health Organization (WHO)*, orientasi seksual seperti homoseksual dan biseksual bukanlah gangguan jiwa. Sebaliknya, orientasi seksual ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan masa kecil bersama orangtua. Sayangnya, sikap masyarakat yang cenderung menghindari komunitas homoseksual menyebabkan mereka merasa terpinggirkan dan terasing. Teman, keluarga, dan orang-orang di sekitar seringkali menunjukkan sikap acuh tak acuh atau malah menjauh, membuat para individu homoseksual semakin terjebak dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan jati diri mereka.⁴⁵

3. Pengendalian dan Solusi Bagi Pelaku Homoseksual

Pelaku homoseksual menghadapi berbagai sanksi, baik sanksi di dunia maupun di akhirat. Salah satu bentuk sanksi yang akan mereka alami adalah sanksi sosial. Sanksi sosial ini bisa sangat beragam, mulai dari cemoohan, penganiayaan, hingga hukuman mati. Penolakan yang ditunjukkan masyarakat terhadap pelaku homoseksual biasanya berupa tuntutan agar mereka menyalurkan orientasi seksualnya dalam jalur yang dianggap normal, yaitu heteroseksual. Menghadapi tuntutan dan penolakan tersebut, banyak pelaku homoseksual yang memilih untuk

⁴⁵ Deni Novianto, "Rasionalisasi Nilai-Nilai Agama dan Konstruksi Seksualitas Individu Gay", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015),13.

menyembunyikan dan menutupi orientasi seksualnya di berbagai aspek, baik secara sosial, adat, maupun hukum.

Karena mereka menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan tidak diterima oleh masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan bahkan keluarga mereka sendiri, teman-teman dan keluarga yang sebelumnya dekat pun mulai menjauhi dan mengasingkan mereka. Akibatnya, para pelaku homoseksual akan menghadapi tekanan kejiwaan, stres, dan depresi. Namun, pada akhirnya, kelompok homoseksual tetaplah manusia ciptaan Allah SWT yang harus dihargai keberadaannya. Yang perlu dilakukan adalah membatasi perilaku homoseksual yang menyebabkan mereka terlibat dalam hubungan sejenis, tetapi dengan cara yang tidak melukai hati sesama manusia.⁴⁶

Dalam menghadapi homoseksualitas, penjeratan hukum atau hukuman penjara tidak bisa dijadikan jaminan bahwa pelaku homoseksual tidak akan mengulangi perilakunya. Rehabilitasi bagi individu homoseksual dapat dilakukan, namun untuk mengubah orientasi seksual dari homoseksual menjadi heteroseksual memerlukan waktu yang cukup lama. Proses penanganan ini bisa dilakukan oleh para psikolog melalui terapi kejiwaan, yang bertujuan untuk mengembalikan kesadaran individu akan jati diri mereka yang sebenarnya untuk kehidupan ke depan. Sebagai alternatif, pendampingan terhadap pelaku dalam menerima identitas seksualnya juga bisa dilakukan, sembari memberikan edukasi agar mereka

⁴⁶ Abdul Mustaqim, "Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur'an; Pendekatan Tafsir Kontekstual Al-Maqāṣidī", 53

tidak mengulangi perilaku menyimpang tersebut. Salah satu bentuk pendampingan adalah dengan menanyakan dan menggali sebab-sebab awal yang melatarbelakangi pelaku memilih homoseksualitas, sehingga psikolog dapat memberikan dukungan berupa pembentukan pola pikir yang bisa mengarahkan pelaku homoseksual untuk kembali menjadi heteroseksual. Selain itu, penanganan juga dapat dilakukan oleh ahli agama melalui pendekatan religius, dengan meningkatkan kesadaran bahwa tindakan tersebut sangat dilarang oleh agama dan termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah swt. , yang tertulis jelas dalam Al-Qur'an. Di samping itu, perbuatan ini berpotensi merusak kesehatan fisik dan mental, mengancam masa depan, mengakibatkan punahnya generasi, serta menghambat terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan rohmah. Tentu saja, untuk mencapai keberhasilan dalam penyembuhan homoseksualitas, faktor dari dalam diri sendiri menjadi penentu utama dalam proses kesembuhan dari orientasi seksual yang menyimpang tersebut.⁴⁷

4. Pencegahan Terhadap Pelaku Homoseksual

Pencegahan terhadap pelaku homoseksual terutama Tergugat dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Tulungagung ini yaitu, sebagai berikut:

LGBT telah menjadi fenomena global yang banyak dibahas di berbagai bidang dalam sepuluh tahun terakhir. Indonesia, sebagai salah

⁴⁷ Muhammad Ali, "The Power of Niat Sebagai Landasan Etos Kerja Perspektif Hadis", TAHDIS, 9, 2018, 155.

satu negara dengan pertumbuhan LGBT yang pesat, diprediksi akan menjadi sasaran utama dalam isu ini. Namun, di sisi lain, Indonesia juga termasuk dalam lima negara yang menolak fenomena cinta sejenis ini. Tragedi terkait penyimpangan seksual yang terjadi di tanah air menjadi perhatian serius. Sikap masyarakat yang cenderung negatif telah mengakibatkan para pelaku homoseksual dipandang sebelah mata dan dijauhi. Seringkali, masyarakat beranggapan bahwa dengan mengucilkan mereka, pelaku LGBT dapat "kembali normal" dan menghentikan perilaku yang dianggap menyimpang.

Padahal, isu ini lebih bersifat sebagai orientasi seksual yang berbeda, bukan suatu penyakit. Penolakan dan pengucilan hanya akan membuat mereka semakin tertutup, bahkan ada kemungkinan untuk secara terbuka menunjukkan identitas mereka di hadapan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan visibilitas LGBT di Indonesia. Dengan kebebasan yang ada, mereka mulai lebih terbuka kepada masyarakat, terutama melalui industri kreatif di bidang hiburan seperti musik, sinetron, dan film. Melalui media ini, nilai-nilai yang mereka anut disosialisasikan, menciptakan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan diri.

a. Upaya Pemerintah dalam Mencegah Maraknya Homoseksual

Salah satu langkah pencegahan yang diambil di Indonesia berkaitan dengan organisasi LGBT yang melaporkan keadaan komunitas tersebut di negara ini. Mereka menyampaikan saran kepada pemerintah Indonesia agar melindungi dan memfasilitasi hak-hak mereka. Pemerintah wajib

melindungi dan menghormati hak asasi manusia tanpa terkecuali. Kehadiran komunitas LGBT sering menimbulkan kontroversi dan sensasi di tengah masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Namun, hal ini tidak memberikan hak bagi masyarakat untuk memandang mereka sebagai golongan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Sebagai warga negara Indonesia, mereka berhak atas perlindungan hukum dan sosial yang setara, sama seperti masyarakat lainnya.⁴⁸

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan sosial, dengan melibatkan berbagai lembaga serta elemen masyarakat. Misalnya, peran tokoh agama sangat penting, karena mereka dapat menjadi figur yang menyebarkan pesan untuk membantu pelaku penyimpangan seksual agar dapat kembali menjalani hidup yang normal. Namun, secara khusus, saat ini belum ada undang-undang di Indonesia yang mengatur perilaku atau kelompok yang berkaitan dengan LGBT. Meskipun beberapa kebijakan telah diambil, pemerintah belum mengeluarkan undang-undang yang resmi untuk menangani fenomena ini. Beberapa undang-undang yang relevan dengan isu tersebut antara lain:

- Undang-undang perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) menyatakan bahwa hanya terdapat dua jenis gender saja yaitu pria dan wanita.

⁴⁸ LGBT Ada Disekitar Kita, Bagaimana Menyikapinya? - Krjogja,” Diakses 9 Desember 2024,<https://www.krjogja.com/opini/1242471463/lgbt-ada-disekitar-kita-bagaimana-menyikapinya?page=1>.

- Pasal 411 Undang-Undang Ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan.

Hingga saat ini, belum ada undang-undang spesifik yang secara tegas melarang keberadaan LGBT dan sejenisnya. Selain penegakan hukum, penting untuk memperkuat upaya melawan kampanye yang mendukung LGBT agar fenomena penyimpangan ini dapat segera ditangani. Jika undang-undang yang secara khusus melarang praktik-praktik tersebut diterapkan, dan kampanye serta iklan yang menentanginya tersedia di seluruh Indonesia, maka penanganan kasus semacam ini akan menjadi lebih efektif.⁴⁹

5. Dampak Pelaku Homoseksual

Dunia homoseksual tidak dapat dipisahkan dari aspek seksual, baik dalam konteks hubungan jangka panjang maupun interaksi yang lebih kasual dan berganti-ganti. Kehidupan mereka sejajar dengan kehidupan orang pada umumnya ada yang menjalin hubungan dengan tujuan yang jelas, sementara ada pula yang hanya mencari kepuasan sesaat tanpa keterikatan. Setiap individu homoseksual mengembangkan gaya hidup unik yang mencerminkan orientasi seksual mereka. Gaya hidup ini mencakup berbagai hal, mulai dari cara mengekspresikan orientasi seksual, perilaku sehari-hari, kebiasaan dalam bersosialisasi, hingga pendekatan mereka terhadap kehidupan sehari-hari secara keseluruhan.

⁴⁹ Ridwan, Perilaku Seksual Menyimpang Kaum Nabi Luth Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i), *Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Samata, 2018), 24-25

Seorang homoseksual umumnya memiliki pengalaman hubungan seksual, baik dengan pasangan tetap maupun dengan beberapa pasangan yang berbeda. Seringnya berganti-ganti pasangan dapat berdampak besar pada kesehatan dan meningkatkan risiko berbagai penyakit serius. Di kalangan homoseksual, risiko kesehatan tidak hanya berasal dari perilaku seksual yang tidak aman, tetapi juga terdapat kecenderungan lebih tinggi untuk menyalahgunakan obat-obatan, rokok, dan alkohol dibandingkan dengan individu yang memiliki orientasi seksual yang berbeda. Semua ini tentunya dapat mengganggu kesehatan mereka.

Perilaku seksual homoseksual umumnya mencakup anal seks, yang merupakan aktivitas seksual dengan memasukkan penis ke dalam anus. Meskipun sering diasosiasikan dengan individu homoseksual, anal seks juga dilakukan oleh banyak pasangan heteroseksual. Namun, aktivitas ini memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan. Individu yang terlibat dalam hubungan homoseksual dan biseksual sangat rentan terhadap penyakit menular seksual seperti sifilis atau hepatitis B. Selain itu, anus dapat mengalami peradangan dan bahkan dapat terinfeksi HIV. Ini menunjukkan bahwa perilaku homoseksual memiliki dampak negatif signifikan terhadap kesehatan fisik, khususnya pada organ intim. Selain anal seks, aktivitas seksual oral juga dapat menjadi media penularan virus dan bakteri. Praktik oral seks dapat meningkatkan risiko seseorang mengembangkan kanker mulut. Meskipun penggunaan pengaman seperti kondom saat berhubungan

seksual dapat mengurangi risiko, tidak ada jaminan bahwa virus dan bakteri tidak akan memasuki mulut melalui seksual oral.⁵⁰

Selain membawa risiko besar terhadap kesehatan fisik, homoseksualitas juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan mental seseorang. Individu yang berorientasi seksual homoseksual sering kali rentan terhadap stres, depresi, dan perasaan tertekan. Mereka, seperti orang pada umumnya, memiliki harapan untuk memiliki keluarga dan menjalani kehidupan bahagia bersama orang yang mereka cintai, serta menginginkan anak sebagai generasi penerus di masa depan. Namun, perilaku homoseksual sering kali tidak mendapat penerimaan dari segi agama dan adat istiadat. Keluarga, teman, dan masyarakat seringkali menjauh dari mereka, yang pada akhirnya membuat individu-individu ini merasa terasing dan hidup dalam kesendirian. Banyak pelaku homoseksual mengalami penghinaan, cacian, bahkan kekerasan fisik dari kerabat dan lingkungan sekitar, yang menyebabkan munculnya kecemasan sosial. Kondisi ini menjadi masalah utama bagi komunitas homoseksual, karena mereka merupakan kelompok minoritas yang sulit untuk diterima oleh orang lain.⁵¹

Faktor keluarga memiliki dampak signifikan terhadap kondisi psikologis seseorang yang homoseksual. Umumnya, orang tua menaruh harapan besar pada anak-anak mereka, namun kondisi yang dihadapi

⁵⁰ “Inilah 3 Aktivitas Seksual Yang Bisa Menularkan Sifilis,” Di akses 4 Desember 2024, <https://www.halodoc.com/artikel/inilah-3-aktivitas-seksual-yang-bisa-menularkan-sifilis>.


⁵¹ Endof Pudan Sembiring, “Implementasi Perda No. 14 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Kabupaten Malang (Studi Tentang Peran Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Publik).” *Jurnal Administrasi Publik* 1,3 (May 20, 2013): 183–191.

sering kali sulit untuk diterima. Hal ini tidak jarang membuat orang tua merasa terpukul dan kecewa, yang kemudian bisa berujung pada penghentian dukungan finansial atau bahkan pengusiran dari rumah. Respons negatif dari keluarga dan masyarakat dapat menimbulkan perasaan cemas dan sedih bagi kaum homoseksual. Mereka sering kali merasa malu, bersalah, dan terus-menerus tertekan akibat stigma yang mereka hadapi.

Homoseksualitas merupakan bentuk penyimpangan seksual yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an, terdapat kisah mengenai nasib kaum yang terlibat dalam praktik homoseksual, yang menunjukkan konsekuensi serius dari tindakan tersebut. Praktik ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap fitrah manusia, dan sering kali dianggap sebagai salah satu perbuatan terburuk setelah syirik. Hal ini mencerminkan penurunan moral yang dapat melampaui bahkan derajat hewan. Dalam Al-Qur'an, diceritakan bagaimana kaum yang terlibat dalam homoseksualitas menerima azab yang menghancurkan. Sebagai seorang Muslim, kita perlu menjaga akidah, ketuhanan, dan tauhid kita agar tidak terjerumus ke dalam perilaku yang dilarang dan bertentangan dengan fitrah manusia sebagai khalifah di bumi.

Dari penafsiran Buya Hamka diatas, dapat disimpulkan bahwa homoseksual adalah perbuatan yang sudah dilarang dalam agama yang berlandaskan pada Nash Al-Qur'an. Dan untuk perkara pada putusan Pengadilan Agama Tulungagung tersebut bahwa perbuatan Tergugat yang

sudah lalai menjalankan kewajibannya sebagai suami diakibatkan Tergugat telah menjalin cinta dengan sesama jenis, hal tersebut termasuk dalam penyimpangan seksual. Yang mana perbuatan penyimpangan seksual yang dialami Tergugat awalnya terjadi pada zaman Nabi Luth. Dan Allah akan melaknat setiap hamba-Nya yang telah melampaui batas. Solusi yang harus dilakukan untuk menyembuhkan penyakit seks menyimpang Tergugat ini bisa dilakukan dengan cara terapi psikolog, dan menjahui komunitas homoseksual atau bahkan menghindari teman-teman yang terjerumus dalam komunitas homoseksual tersebut. Hal tersebut dilakukan guna membersihkan nama baik seseorang yang terkena penyakit seks menyimpang, karena dapat merugikan diri sendiri dan keluarga.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada pada skripsi ini, dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan terkait dasar pertimbangan hakim dan pandangan hukum Islam terhadap perceraian akibat suami homoseksual pada putusan Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA.TA, sebagai berikut:


1. Dalam memutus perkara tersebut Hukum kurang menambahkan dasar hukum yang berkaitan dengan Tergugat yang mengalami seks menyimpang. Dimana dalam pertimbangan hakim tersebut, Hakim hanya menggunakan dasar hukum mengenai Tergugat yang melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Padahal sudah jelas Penggugat sendiri mengetahui bahwa Tergugat menjalin cinta pada sesama jenis. Hukum positif tambahan yang bisa digunakan Hakim dalam memutus perkara yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 huruf (e) Tahun 1975, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 pada bab Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Perkawinan poin B Ayat (1) dan (2), dan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

2. Menurut Buya Hamka, pada kisah kaum Sodom, nabi Luth menyarankan untuk menikah dengan lawan jenis demi menghilangkan tabiat buruk kaumnya. Menikahi lawan jenis berarti melestarikan keturunan generasi-generasi selanjutnya, sedangkan berhubungan sesama jenis akan memunahkan populasi manusia di bumi ini karena tidaklah mungkin terlahir sosok manusia baru dari hubungan yang sesama jenis. Bagi kaum homoseksual, perlu melakukan terapi terkait 'kelainan' dan problem seksualitasnya. Jika terkait dengan kelainan genetik, perlu adanya konsultasi dan terapi oleh tenaga medis, jika terkait dengan kejiwaan dan mental maka pakar psikologi adalah solusinya. Dan yang terpenting dalam penyembuhan adalah aspek pemahaman agama yang tentunya harus dibimbing oleh ulama atau ahli agama. dengan segala kekurangan yang melekat dalam diri pelaku homoseksual, masyarakat tetap harus menghargai dan memperlakukan mereka seperti manusia pada umumnya dan memenuhi atas hak-haknya walaupun perbuatan keji yang telah mereka lakukan tidak dapat dibenarkan oleh agama.

B. SARAN-SARAN

Ajaran Islam sangat mengagungkan pernikahan sehingga Allah tidak suka dengan perceraian yang terjadi antara suami istri. Hal ini sangat beralasan karena dengan terjadinya perceraian tali persaudaraan yang pada

awalnya diikat dengan ikatan pernikahan dengan adanya perceraian itu menjadi terputus. Peristiwa ini akan sangat berdampak pada setiap individu yang bercerai serta terhadap masyarakat umum, karena perilaku seks menyimpang telah melanggar nilai-nilai dan norma-norma dalam suatu masyarakat yang berlaku. Namun bagaimana lagi jika yang menjadi sebab perceraian adalah suami seorang homoseksual. Untuk itu, saran dari penulis pada skripsi ini alangkah baiknya jika sebelum menikah dilakukan dulu pemeriksaan terhadap pasangan suami istri apakah di antara mereka memang benar-benar tidak ada penyakit seks menyimpang. Dan lebih baiknya, jika sudah terjadi seperti ini untuk melakukan pemeriksaan kembali guna menyembuhkan penyakit seks menyimpang yang dialami suami.



DAFTAR PUSTKA

Referensi Buku :

- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Cet. Ke-1, (Malang: UMM Press, 2020), 2.
- Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M, Hum. dan Nanda Amalia, S.H., M.Hum, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 87-88.
- Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 93.
- Mahfudz Fauzi, M.Pd, *Diktat Matakuliah Psikologi Keluarga* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 2-3.
- Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010). 171.
- Uhar Suharsaputro, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: Rafika Aditama, 2012) 218-219.
- J.P Chaplin, *Kamus Lengkap Biologi*, terj. Kartini Kartono (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 460.
- Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009), 93.
- Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Bagi Remaja* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), 114.
- Muhib Abdul Wahab, *Perilaku Kaum Nabi Luth As.* (Jakarta: Rebulika, 2016), 12.
- Dr. Munadi, MA, *Diskursus Hukum LGBT di Indonesia* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2017), 33-36.
- Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Tangerang: UIN-Maliki Press, 2014), 61.
- Mahfudh Fauzi, M.Pd, *Diktat Matakuliah Psikologi Keluarga* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 14.
- Rozikin M.R., *LGBT dalam Pandangan Fiqih*, (Malang: Tim UB Press), 201.
- Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1991), 41.

Ariesti Hadi Sutopo dan Adrinus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 7.

Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1-3.

Goode, William J, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1983).

Chris S. Oiladang, “Paradigma Sosiologi Tentang Perceraian” , Universitas Nusa Cendana

Dr. Hj. Ciek Julyati Hisyam, M.M., M. Si., *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologis* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018). 2-3.

Dr. Budi Pramono, DRS.,SH.,MH, *Sosiologi Hukum* (Surabaya: Scorpio Media Pustaka, 2020),2.

Referensi Artikel Ilmiah

Ani Khairani dan Didin Saefudin, “Homoseksual berdasarkan pandangan Psikologi Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam Ta’dibuna*, vol. 7 No. 2 (Oktober:2018), 115.

Ahmad Badawi dan Khoiruddin Nasution, “Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal (Studi Agama)*, vol 20 No. 2, (2021), 443-444.

Nizam Zakka Arrizal dan Sasongko, “Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender: Alasan Perceraian dan Pembatalan Perkawinan,” *Prosiding Konferensi Hukum dan Penelitian Sosial*, (Madiun: UNIPMA, 2022), 4-8.

Roby Yansyah dan Rahayu, “Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender(LGBT) Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum di Indonesia,” *Law Reform*, 14 vol.1 (2018), 144.

Lita Mardani Siregar, “ Analisis Yuridis Perilaku Lesbian dari Seorang Isteri sebagai Alasan Perceraian,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 02 No. 2 (2019), 394.

Mirza Nina Adlini dan Sarah Yulianda, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka,” *Jurnal Pendidikan*, vol. 6 (2022), 974.

- Mustaqim, “Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Alquran (Solusi Atas Masalah Penyimpangan Seksual dalam Ayat-ayat Alquran),” *Jurnal Pendidikan*, Vol 5 No. 1, (September 2020), 91-94.
- Syafi’in Mansur, “Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia”, *Aqlania*, Vol 8 No. 1 (Januari-Juni 2017), 26.
- Ihsan Dacholfany dan Khoirurrijal, “Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat,” *Nizham*, Vol 5 No. 1 (Januari-Juni:2016), 111.
- Uswatun Hasanah, “Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak”, *Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, Vol 2 No. 1, (2020), 18-24.
- Inawati, A. Qadir Gassing, dan Zulfahmi Alwi, “*Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT Di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar*”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 3 No. 1 (Desember 2021), 83-85.
- Euis Rahmawati, “Hukum Islam Tentang Perbuatan LGBT,” *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, Vol. 3 No. 3, (2023), 151-155.
- Ramlan Yusuf Rangkuti, “Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol 46, No. 1 (2012), 201-208.
- Vivi Hayati, LGBT dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT Di Aceh), *Jurnal Hukum*, Vol 14, No. 2 (2019), 290-293.
- Musa Aripin, “LGBT Dalam Takaran Sosiologi Hukum” *Jurnal Yurisprudencia*, 01, (2016), 56-57.
- Andin Martiasari, “Kajian Tentang Perilaku Kejahatan dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis dan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Yurispruden*, vol.2 No.1 (2019) 104.

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Nur Aeni, Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara No.0284/Pdt.G/2017/PA.Mks), *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018), 2.
- Abie Kausar Sholahuddin, Disparitas Putusan Tentang Perilaku Homoseksual Sebagai Alasan Cerai Gugat (Studi Putusan No.

1319/Pdt.G/2015/PA.JS dan No. 3868/Pdt.G/2018/PA.JT), *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 1-2.

Ichsan Ramdani, Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Skripsi* (Parahyangan: Universitas Katolik Parahyangan, 2019), 11-12.

Imam Hanafi, Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Nomor 838/Pdt.G/2009/PA.Dpk dan Nomor 211/Pdt.G/2009/PA.JT), *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 7.

Ananda Faridah, "Gugatan Perceraian Dikarenakan Suami Seorang Homoseksual (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 052/Pdt.G/2009/PA.YK.)," *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012),6.

Tania Adella Nur Fajriah, Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 566/Pdt.G/2012/PA.SKA, *Skripsi*, (Jember: UNIV Jember, 2019), 52-53.

Resty Humairah, Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Keluarga (Studi Deskriptif Analitis di Kec. Tangan-Tangan Kab. Aceh Barat Daya), *Skripsi* (Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016), 24-32.

Fitrah Amaliah, "Pesan Moral Kisah Nabi Luth dan Kaumnya (Kajian Surah Al-A'raf ayat 80-84)," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 33-38.

Ildianto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Faktor Kebutuhan Seksual Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A, *Tesis* (Bengkulu: UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022), 122-123.

Firda Vara Setyana, Tinjauan Hukum Islam Dan HAM Tentang LGBT, *Skripsi* (Watampone: IAIN Bone, 2020), 39-40.

Referensi Peraturan dan Kitab

Al-Qur'an

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

SEMA No.18 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Referensi Internet

<https://www.fimela.com/lifestyle/read/3831737/zoofilia-apakah-itu> diakses pada tanggal 26 Februari 2024

<https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/53670/problematika-lgbt-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-ham>, diakses pada tanggal 1 Mei 2024.

